



Penegakan Hukum Atas Pemalsuan Dokumen Dan Kredit Macet Di Perbankan Syariah Dalam Studi Kasus Bank Muamalat Harkat Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna

Dhiyaksa Nugraha¹, Ilham Khofipratomo², Eka Lestari Simaremare³, Winda Agustina⁴, Angela Paula Feby Simanjuntak⁵, Ine Dwiyaniti⁶, Arkaan Daffa⁷, Luthy Yustika⁸

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: dhiyaksanugraha31@gmail.com¹, Ilhamkhofipratomo23@gmail.com², eka568642@gmail.com³, agustinawinda276@gmail.com⁴, angelapaulafeby98@gmail.com⁵, inedwiyaniti4@gmail.com⁶, arkaand6@gmail.com⁷, luthy.yustika@esaunggul.ac.id⁸

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 07 Februari 2026

ABSTRACT

*This study examines the legal enforcement of document forgery and non-performing financing within PT BPRS Muamalat Harkat, based on District Court Decision No. 117/Pid.B/2020/PN Mna. The defendant, serving as an Assistant Account Officer, was proven to have forged the signatures of the lawful owners of collateral certificates in financing documents, thereby violating Article 63(1)(a) of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. This act resulted in unlawful approval of a murabahah financing facility and led to a non-performing financing loss of IDR 60 million. Employing a normative legal research method through library analysis, this study finds that the elements of intent and falsification were fulfilled, justifying the court's application of the *lex specialis derogat legi generalis* principle in prioritizing Islamic banking regulations over general criminal provisions. The case highlights weaknesses in internal control, non-compliance with prudential principles, and violations of transparency and accountability within Islamic banking operations. The findings underscore the urgency of strengthening governance frameworks, document verification mechanisms, and risk management systems to safeguard the integrity and stability of Islamic financial institutions.*

Keywords: Document Forgery, Non-Performing Financing, Islamic Banking, Article 63 Law 21/2008, Legal Enforcement.

ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen dan kredit macet pada PT BPRS Muamalat Harkat berdasarkan Putusan PN Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna. Terdakwa, selaku Asisten Account Officer, terbukti memalsukan tanda tangan pemilik sertifikat agunan pada dokumen pembiayaan sehingga melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan menyebabkan kerugian bank sebesar Rp 60 juta. Dengan menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa unsur kesengajaan dan pencatatan palsu terpenuhi, sehingga hakim menerapkan asas *lex specialis* dalam pemidanaan. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal, ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta pelanggaran asas transparansi dan akuntabilitas.*

Penelitian menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, verifikasi dokumen, dan manajemen risiko untuk menjaga integritas sistem perbankan syariah.

Kata Kunci: *Pemalsuan Dokumen, Kredit Macet, Perbankan Syariah, Pasal 63 UU 21/2008, Penegakan Hukum.*

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peranan strategis dalam menopang stabilitas ekonomi melalui fungsi intermediari, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Agar dapat menjalankan fungsi ini secara sehat, tertib, dan terpercaya, perbankan memerlukan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur seluruh kegiatan operasionalnya. Kerangka hukum tersebut sekaligus menjadi instrumen untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, akuntabilitas, serta integritas sistem keuangan nasional (Retnowati, 2022). Dalam konteks Indonesia, evolusi regulasi perbankan telah ditandai oleh hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sebelum akhirnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur perbankan syariah secara khusus. Ketentuan ini diperkaya dengan regulasi OJK dan Bank Indonesia mengenai tata kelola, manajemen risiko, audit internal, dan kepatuhan syariah sebagai bagian dari pengawasan prudensial (OJK, 2022; Wibowo, 2023).

Namun, implementasi aturan yang ketat tidak serta-merta menjamin absennya penyimpangan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian menunjukkan bahwa fraud internal perbankan, terutama yang melibatkan pemalsuan dokumen, manipulasi data, dan penyalahgunaan wewenang, menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan perbankan syariah (Maghfiroh et al., 2025; Wibowo, 2023; Katsirin, 2024). Fraud jenis ini sangat berbahaya karena dilakukan oleh individu yang memahami sistem, memiliki akses terhadap dokumen, dan mengetahui celah dalam prosedur operasional bank. Penelitian Ginanjar & Syamsul bahkan menunjukkan bahwa banyak kasus fraud terjadi pada tahapan analisis pembiayaan, pengikatan agunan, dan administrasi kredit karena lemahnya pengendalian internal dan rendahnya integritas pegawai (Ginanjar & Syamsul, 2020).

Pada perbankan syariah, dampak fraud menjadi dua kali lebih besar. Selain menimbulkan kerugian keuangan dan risiko hukum, tindakan tersebut juga melanggar prinsip syariah seperti amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan, yang seharusnya menjadi fondasi etika operasional bank (Awaluddin et al., 2025). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya merusak reputasi lembaga, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Kasus serupa tercermin dalam perkara pidana yang diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna, yang menjadi objek utama kajian dalam penelitian ini. Dalam kasus tersebut, seorang pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Muamalat Harkat terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan pemilik agunan dalam proses pengajuan pembiayaan

murabahah. Pemalsuan itu mengakibatkan pencatatan palsu dalam dokumen bank dan berujung pada pembiayaan macet (non-performing financing/NPF). Penelitian empiris oleh Muhammad (2020), Kadir (2021), dan Karima et al. (2024) menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal seperti karakter dan kondisi usaha nasabah, tetapi juga faktor internal termasuk fraud pegawai, kelalaian verifikasi data, serta lemahnya tata kelola dan kontrol risiko (Muhammad et al., 2020; Kadir et al., 2021; Karima et al., 2024). Dengan demikian, kasus BPRS Muamalat Harkat memperkuat temuan bahwa moral hazard internal merupakan faktor signifikan terjadinya NPF di bank syariah.

Dari perspektif hukum, perbuatan pemalsuan tanda tangan dan pencatatan palsu tersebut memenuhi unsur pelanggaran Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana ditegaskan juga dalam literatur terkait tindak pidana dokumen perbankan (Sugiharti, 2023; Husna & Taupiqqurrahman, 2023; Humaira et al., 2024). Pelanggaran ini sekaligus menguatkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan pidana dalam hukum perbankan syariah lebih tepat diterapkan dibandingkan Pasal 263 KUHP (Iqbal, 2024). Selain itu, tindakan terdakwa juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola bank syariah, seperti akuntabilitas, transparansi, kehati-hatian, dan perlindungan konsumen (Septiatin et al., 2025; Rafada & Muhammad, 2025).

Dengan melihat kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan serta mengidentifikasi asas-asas hukum perbankan syariah yang telah dilanggar oleh terdakwa. Fokus tersebut penting untuk memperkuat literatur terkait penegakan hukum dalam kasus-kasus pemalsuan dokumen di perbankan syariah serta memberikan rekomendasi mengenai penguatan tata kelola dan sistem pengawasan internal bank syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode utama studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan konstruksi aturan yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen serta pencatatan palsu dalam perbankan syariah. Dalam konteks ini, penelitian tidak menguji gejala empiris di lapangan, tetapi memeriksa dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku serta putusan pengadilan untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif. Teknik studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait tindak pidana pemalsuan dokumen. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna menjadi objek utama untuk dianalisis secara yuridis, baik dari sisi fakta hukum,

pertimbangan hakim, maupun penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam menentukan pasal yang digunakan. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu perbankan syariah, fraud internal, non-performing financing (NPF), tata kelola bank syariah, dan tindak pidana pemalsuan dokumen. Seluruh referensi ilmiah yang digunakan berjumlah 25 artikel jurnal yang telah dipilih sebelumnya, terbit dalam lima tahun terakhir, dan memiliki akses PDF penuh. Referensi tersebut memberikan dasar teoritis yang kuat mengenai faktor penyebab fraud internal di bank syariah (Maghfiroh et al., 2025; Wibowo, 2023; Katsirin, 2024), hubungan fraud pegawai dengan pembiayaan bermasalah (Muhammad et al., 2020; Kadir et al., 2021; Karima et al., 2024), serta analisis hukum terhadap pemalsuan dokumen dan pertanggungjawaban pidana pegawai bank (Sugiharti, 2023; Husna & Taupiqqurrahman, 2023; Humaira et al., 2024).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran portal jurnal ilmiah nasional dan internasional, termasuk repositori universitas, OJS jurnal syariah dan hukum, serta basis data akademik open-access. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif normatif, yaitu menafsirkan norma, mengkonstruksi argumentasi hukum, dan menghubungkan antara aturan hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana yang diterapkan oleh hakim, menilai kesesuaian pertimbangan hukum dengan ketentuan perundang-undangan, serta memetakan asas-asas hukum perbankan syariah yang dilanggar dalam kasus tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman sistematis terhadap penegakan hukum atas pemalsuan dokumen dan implikasinya terhadap tata kelola perbankan syariah, serta menawarkan landasan teoretis untuk mendorong penguatan integritas dan pengawasan internal di lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Terdakwa

Terdakwa dalam perkara ini adalah Arno Diharto Bin Asardin, seorang pria berusia 38 tahun yang lahir di Desa Bunung Keling pada 17 Agustus 1982. Ia beragama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia, serta berdomisili di Desa Tungkal I, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan. Latar belakang sosial terdakwa menunjukkan bahwa ia merupakan individu yang berasal dari lingkungan pedesaan dengan aktivitas pekerjaan yang terkait sektor jasa keuangan, khususnya perbankan syariah. Identitas tersebut penting dicatat karena memberikan gambaran tentang posisi dan kapasitas hukum terdakwa dalam menjalankan tugas profesionalnya (Maghfiroh et al., 2025).

Secara profesional, terdakwa merupakan mantan Asisten Account Officer (AAO) pada PT BPRS Muamalat Harkat Bengkulu, sebuah lembaga keuangan syariah yang menjalankan aktivitas pembiayaan berbasis prinsip-prinsip muamalah. Dalam struktur organisasi BPRS Muamalat Harkat, posisi AAO

memegang peran strategis karena terlibat langsung dalam proses analisis kelayakan, verifikasi dokumen, survei agunan, serta interaksi awal dengan nasabah yang mengajukan pembiayaan. Posisi ini juga menjadi garda depan dalam memastikan implementasi prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang merupakan kewajiban dalam sistem perbankan syariah modern, sebagaimana dipertegas dalam sejumlah penelitian mengenai tata kelola perbankan syariah (Wibowo, 2023).

Kedudukan terdakwa sebagai AAO memiliki relevansi hukum yang signifikan dalam perkara ini. Sebagai pegawai bank syariah, tindakannya tidak hanya dinilai dari aspek teknis operasional, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip syariah dan asas-asas tata kelola yang baik (good governance). Dengan demikian, identitas dan jabatan terdakwa menjadi dasar penting dalam analisis pertanggungjawaban pidana, karena menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan tidak hanya berdampak pada hubungan administratif internal bank, tetapi juga mengganggu integritas dokumen serta kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.

Tuntutan Pidana yang Diajukan Penuntut Umum

Penuntut umum dalam perkara Putusan PN Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna mengajukan tuntutan pidana dengan mendalilkan bahwa terdakwa Arno Diharto Bin Asardin, selaku Asisten Account Officer (AAO) pada PT BPRS Muamalat Harkat, telah secara sengaja membuat dan menggunakan dokumen palsu dalam proses pengajuan pembiayaan murabahah atas nama seorang nasabah bernama Amran. Perbuatan terdakwa, sebagaimana dikonstruksi dalam dakwaan, dilakukan antara tahun 2012 hingga 2015, ketika ia menjalankan tugas verifikasi dokumen, survei lapangan, dan pemrosesan berkas pembiayaan. Dugaan pemalsuan dokumen berupa penandatanganan Surat Kuasa Menjual dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) atas nama pemilik sah agunan, yaitu Anuar dan Lenahh, menjadi dasar utama dakwaan penuntut umum.

Penuntut umum menegaskan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar prosedur pembiayaan syariah sebagaimana diatur oleh internal bank, tetapi juga telah menciptakan pencatatan palsu dalam dokumen bank yang dimanfaatkan untuk mencairkan pembiayaan sebesar Rp60.000.000. Pemalsuan dokumen dalam proses pembiayaan termasuk kategori penyimpangan serius dalam industri perbankan syariah, karena berpotensi menghilangkan validitas agunan, memperbesar risiko kredit macet, dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa lemahnya kepatuhan prosedural serta buruknya tata kelola internal dapat meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah dan praktik fraud di lembaga keuangan syariah (Ginjar & Syamsul, 2020; Muhammad et al., 2020; Kadir et al., 2021; Rafada & Muhammad, 2025; Septiatin et al., 2025).

Berdasarkan uraian fakta tersebut, penuntut umum menetapkan tiga dakwaan alternatif:

- a. Dakwaan Kesatu: Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu pegawai bank syariah yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan bank.
- b. Dakwaan Kedua: Pasal 63 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi bank melalui tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- c. Dakwaan Ketiga: Pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu tindak pidana pemalsuan surat yang dapat menimbulkan suatu hak atau perikatan atau digunakan sebagai alat bukti.

Penuntut umum menilai bahwa terdakwa dengan sadar menggunakan kewenangannya sebagai AAO untuk memperlancar pencairan pembiayaan nasabah, meskipun mengetahui bahwa agunan yang dijadikan jaminan tidak disertai persetujuan pemilik sah. Perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dan sekaligus memenuhi unsur kesengajaan (opzet) dalam tindak pidana pemalsuan dokumen perbankan. Selain itu, tindakan terdakwa dipandang melanggar prinsip-prinsip fundamental tata kelola bank syariah, terutama amanah, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, yang menurut literatur merupakan bagian integral dari sistem pengawasan risiko pembiayaan dan deteksi fraud di BPRS maupun bank syariah lainnya (Muhammad et al., 2020; Ginanjar & Syamsul, 2020).

Oleh karena itu, penuntut umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara dan/atau denda sesuai ancaman pasal dalam dakwaan pertama, yang sifatnya *lex specialis*, mengingat tindak pidana terjadi dalam konteks operasional bank syariah yang memiliki aturan khusus sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Penegakan pidana dalam konteks ini juga selaras dengan pandangan akademik bahwa ketegasan dalam menindak pemalsuan dokumen diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah dan mencegah potensi moral hazard di masa mendatang (Rafada & Muhammad, 2025; Septiatin et al., 2025).

Keterangan Saksi dan Saksi Ahli

Keterangan para saksi dalam perkara ini menunjukkan adanya rangkaian tindakan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh terdakwa selaku Asisten Account Officer (AAO) PT BPRS Muamalat Harkat. Kesaksian Lenahh Binti Aman (alm.) menjadi titik awal terungkapnya pemalsuan, karena ia baru mengetahui bahwa dua sertifikat milik suaminya digunakan sebagai agunan tanpa persetujuan setelah terdakwa datang melakukan penagihan. Saksi menjelaskan bahwa sertifikat tersebut awalnya ia pinjamkan kepada anaknya, Silpi, tanpa mengetahui bahwa dokumen tersebut akan diagunkan. Fakta ini relevan dengan penelitian yang menekankan pentingnya verification control dan pemeriksaan keaslian dokumen sebagai bagian dari manajemen risiko dalam perbankan syariah (Muhammad et al., 2020; Kadir et al., 2021).

Keterangan Yulistian Bin Yasin (alm.), mantan pimpinan cabang yang membawahi terdakwa, menguatkan adanya pelanggaran SOP internal. Ia menegaskan bahwa dalam prosedur pembiayaan syariah, pemilik agunan wajib hadir dan menandatangani dokumen di hadapan pejabat berwenang atau notaris. Dalam praktik normal, pencairan tidak dapat dilakukan tanpa tanda tangan sah pemilik sertifikat. Namun kenyataannya, terdakwa memproses pembiayaan menggunakan dokumen yang memuat tanda tangan palsu. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa lemahnya pengawasan internal (weak internal control) merupakan faktor dominan terjadinya fraud pada pembiayaan syariah (Wibowo, 2023; E. Muhammad et al., 2023; Katsirin, 2024).

Saksi Silpi, selaku anak pemilik sertifikat dan istri peminjam, memberikan penjelasan penting mengenai proses pengajuan pembiayaan oleh suaminya, Amran. Ia menegaskan bahwa orang tuanya tidak pernah menandatangani dokumen apa pun terkait penggunaan sertifikat mereka sebagai agunan. Saksi baru mengetahui adanya pemalsuan pada 2018 setelah diberi tahu suami, menunjukkan bahwa tindakan tersebut berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi oleh sistem bank. Hal ini konsisten dengan penelitian mengenai lemahnya budaya kepatuhan (compliance culture) yang menjadi penyebab umum fraud dokumen dan meningkatnya non-performing financing (NPF) pada bank syariah (Rahmi et al., 2024; Karima et al., 2024).

Keterangan saksi Dharma Setiawan, Direktur Utama BPRS Muamalat Harkat, memberikan gambaran struktural mengenai SOP pembiayaan. Ia menegaskan bahwa setiap proses pembiayaan mensyaratkan survei, verifikasi agunan, rapat komite, dan tanda tangan pemilik agunan di hadapan pejabat berwenang. Ia juga mengakui bahwa terdakwa sebelumnya dianggap berkinerja baik. Ketidaksesuaian tindakan terdakwa dengan SOP menunjukkan adanya kegagalan tata kelola (governance failure). Hal ini selaras dengan temuan akademik bahwa lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan merupakan faktor signifikan terjadinya fraud serta kredit macet pada bank syariah (Rafada & Muhammad, 2025; Septiatin et al., 2025; Maghfiroh et al., 2025).

Keterangan ahli dari Herwidi Purnomo selaku pejabat OJK memperkuat prinsip kehati-hatian perbankan syariah. Ahli menegaskan bahwa pembiayaan wajib memenuhi prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, condition), termasuk verifikasi keaslian agunan dan persetujuan sah dari pemiliknya. Ia menekankan bahwa pencairan tidak boleh dilakukan tanpa tanda tangan asli pemilik sertifikat. Penjelasan ini sejalan dengan kajian risiko kepatuhan dan keamanan dokumen di bank syariah yang menyatakan bahwa pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran serius terhadap standar prudensial dan prinsip syariah (Sugiharti, 2023; Husna & Taupiqqurrahman, 2023).

Temuan paling penting dari saksi ahli adalah hasil Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa tanda tangan pada Surat Kuasa Menjual dan SKMHT adalah spurious signature, atau tanda tangan palsu. Hal ini menegaskan bahwa terdakwa secara sadar melakukan pemalsuan dokumen untuk memperlancar pencairan pembiayaan. Literatur mengenai fraud perbankan syariah menegaskan

bahwa tindakan pemalsuan tidak hanya melanggar SOP internal, tetapi juga mengganggu integritas laporan bank, menimbulkan risiko finansial, dan merusak kepercayaan publik (Wibowo, 2023; E. Muhammad et al., 2023; Faisol et al., 2023).

Secara keseluruhan, seluruh kesaksian tersebut menunjukkan bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana pencatatan palsu dalam dokumen bank syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Perbankan Syariah. Temuan ini konsisten dengan penelitian terkait fraud dokumen, moral hazard pegawai bank, dan pembiayaan bermasalah yang menegaskan adanya korelasi kuat antara lemahnya pengawasan, rendahnya budaya kepatuhan, dan meningkatnya risiko NPF di lembaga keuangan syariah (Rahmi et al., 2024; Karima et al., 2024; Mutawali et al., 2019).

Barang Bukti

Dalam proses pembuktian perkara pemalsuan dokumen pada BPRS Muamalat Harkat, Penuntut Umum menghadirkan sejumlah barang bukti berupa dokumen administratif yang menggambarkan alur pengajuan hingga pencairan pembiayaan atas nama Amran. Barang bukti tersebut mencakup bundel memo permohonan pembiayaan berisi salinan identitas Amran, Silpi, Anuar, dan Lenah, serta Kartu Keluarga asli. Selain itu, turut diajukan laporan pemeriksaan tanah dan bangunan terkait Sertifikat Hak Milik No. 00040 dan No. 00118 yang dijadikan agunan.

Dokumen penting lainnya meliputi Dasar Kesepakatan Fasilitas Pembiayaan Murabahah, Tanda Terima Uang sebesar Rp60.000.000, Tanda Terima Pengambilan Jaminan, Surat Permohonan Realisasi Pembiayaan, Jadwal Angsuran, dan Berita Acara Penyerahan Barang. Al Wakalah sebagai bagian dari akad murabahah juga diserahkan dalam bentuk asli, seluruhnya menunjukkan adanya dokumen yang diduga dipalsukan oleh terdakwa selaku Asisten Account Officer.

Selain administrasi pembiayaan, Penuntut Umum juga mengajukan sejumlah Surat Keputusan Direksi BPRS Muamalat Harkat yang berkaitan dengan struktur kewenangan dan standar operasional prosedur (SOP) pembiayaan. SK tersebut mencakup:

- a. SK Direksi No. 27/DIR/SK/XII/2011 tentang Anggota Komite Pembiayaan;
- b. SK Direksi No. 31/DIR/SK/XII/2010 mengenai SOP Account Officer dan Asisten Account Officer;
- c. SK Direksi No. 28/DIR/SK/XII/2011 tentang revisi SOP;
- d. SK Direksi No. 028/DIR/SK/XII/2009 mengenai benda atau barang yang dapat dijadikan jaminan.

Dokumen kepegawaian terdakwa, termasuk Surat Kesepakatan Kerja tahun 2012 dan 2013, SK Pengangkatan Pegawai Tetap tahun 2014, serta SK Pemutusan Hubungan Kerja tahun 2016, menjadi bukti penting yang menunjukkan status dan kewenangan terdakwa sebagai AAO dan AO pada BPRS Muamalat Harkat. Bukti-bukti ini memperkuat unsur bahwa terdakwa adalah pegawai bank syariah yang berwenang menangani proses pembiayaan sesuai Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Perbankan Syariah.

Barang bukti lainnya, berupa dokumen pembiayaan termasuk Surat Kuasa Menjual dan SKMHT, digunakan hakim untuk menilai adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan terdakwa dalam rangka pencairan pembiayaan. Setelah diverifikasi dalam persidangan, seluruh barang bukti dinyatakan sah dan dikembalikan kepada pihak yang berhak, yaitu Direktur PT BPRS Muamalat Harkat. Secara keseluruhan, barang bukti tersebut membentuk rangkaian fakta hukum yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindakan administratif yang berujung pada kerugian bagi pemilik sertifikat maupun bank.

Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna memulai pertimbangannya dengan menilai dua unsur utama dari Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Unsur tersebut meliputi:

- a. Status terdakwa sebagai pegawai Bank Syariah; dan
- b. Tindakan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha bank syariah.

Pertimbangan Unsur Pegawai Bank Syariah

Majelis hakim menegaskan bahwa unsur pertama telah terbukti secara sah berdasarkan alat bukti berupa surat perjanjian kerja, surat keputusan direksi, serta keterangan terdakwa sendiri. Terdakwa Arno Diharto mengakui bahwa ia bekerja sebagai pegawai kontrak di BPRS Muamalat Harkat sejak 1 Februari 2012 dan kemudian diangkat sebagai pegawai tetap pada 3 Maret 2014, menjabat sebagai Asisten Account Officer (AAO) dan kemudian Account Officer (AO). Bukti surat keputusan pengangkatan, penugasan, dan pemutusan hubungan kerja seluruhnya menguatkan bahwa pada saat tindak pidana terjadi, terdakwa berstatus resmi sebagai pegawai bank syariah.

Dengan demikian, unsur pertama yang mensyaratkan bahwa pelaku adalah "anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau UUS" telah dianggap terpenuhi sepenuhnya.

Pertimbangan Unsur Pencatatan Palsu dalam Dokumen Bank Syariah

Majelis hakim menilai bahwa unsur pencatatan palsu dalam dokumen bank syariah telah terbukti melalui fakta persidangan. Terdakwa diketahui memalsukan tanda tangan pemilik sah sertifikat agunan, yaitu Anuar dan Lenah, pada Surat Kuasa Menjual dan SKMHT untuk memperlancar pencairan pembiayaan. Keterangan para saksi dan ahli menunjukkan bahwa pemilik sertifikat tidak pernah memberikan persetujuan ataupun menandatangani dokumen tersebut. Temuan ini diperkuat oleh hasil uji laboratorium forensik yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam dokumen memiliki general design berbeda dari tanda tangan asli, sehingga dikategorikan sebagai *spurious signature*.

Hakim juga menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan sengaja (opzet), sebab ia memahami prosedur pembiayaan yang benar, termasuk keharusan kehadiran pemilik agunan dan verifikasi tanda tangan. Namun terdakwa tetap memilih menyalahi prosedur tersebut. Dengan terbuktinya salah satu bentuk perbuatan dalam rumusan alternatif unsur kedua, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur “pencatatan palsu dalam dokumen bank syariah” telah terpenuhi sepenuhnya.

Penerapan Asas Lex Specialis derogat legi generali

Majelis hakim kemudian menjelaskan alasan mengesampingkan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang juga didakwakan. Hakim menegaskan bahwa perkara ini berada dalam konteks kegiatan usaha bank syariah, dan terdapat ketentuan khusus yang secara spesifik mengatur tindak pidana perbankan syariah, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dengan demikian, sesuai asas lex specialis derogat legi generali, ketentuan pidana yang bersifat khusus (UU Perbankan Syariah) harus lebih diutamakan daripada ketentuan umum (KUHP). Oleh karena itu, dakwaan yang dipilih adalah dakwaan alternatif pertama: Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Perbankan Syariah.

Kesimpulan Hakim Atas Pembuktian

Majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh alat bukti termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, serta dokumen resmi membuktikan secara sah bahwa terdakwa dengan sengaja telah membuat pencatatan palsu dalam dokumen bank syariah. Berdasarkan ketentuan pidana kumulatif dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda Rp10 miliar, dengan kurungan tiga bulan jika denda tidak dibayar, serta menetapkan seluruh masa penahanan terdakwa dikurangkan dari hukuman. Majelis hakim menegaskan bahwa tindakan terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan pidana khusus perbankan syariah, tetapi juga merusak prinsip kejujuran, amanah, kehati-hatian, dan akuntabilitas yang menjadi dasar tata kelola bank syariah, sehingga putusan tegas diperlukan demi menjaga integritas sistem perbankan syariah.

Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna dalam Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna menyimpulkan bahwa terdakwa Arno Diharto secara sah dan meyakinkan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama. Berdasarkan keterangan saksi, ahli, pengakuan terdakwa, dan dokumen-dokumen asli yang diajukan penuntut umum, majelis menilai bahwa terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai Asisten Account Officer BPRS Muamalat Harkat, telah memalsukan tanda tangan pemilik agunan pada dokumen Surat Kuasa Menjual dan SKMHT. Pemalsuan tersebut menyebabkan pencairan pembiayaan murabahah dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan pada akhirnya berkontribusi pada terjadinya kredit macet.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa posisi terdakwa sebagai pegawai bank syariah adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan, dibuktikan melalui rangkaian Surat Keputusan Direksi serta perjanjian kerja yang diajukan sebagai barang bukti. Unsur kesengajaan dalam membuat pencatatan palsu pun dianggap terbukti melalui hasil laboratorium forensik, yang menunjukkan bahwa tanda tangan dalam dokumen pembiayaan merupakan spurious signature. Oleh karena tindak pidana ini terjadi dalam konteks kegiatan usaha bank syariah, majelis menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, sehingga memilih untuk tidak menggunakan Pasal 263 KUHP dan lebih tepat menerapkan Pasal 63 ayat (1) huruf a UU Perbankan Syariah.

Setelah mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa, keadaan yang memberatkan maupun meringankan, serta kerugian yang ditimbulkan, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama tiga bulan. Hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa dikurangkan dari total pidana dan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan. Seluruh barang bukti diperintahkan untuk dikembalikan kepada pihak yang berhak, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka pada 1 Februari 2021 melalui persidangan elektronik.

Analisis Perkara

Analisis terhadap perkara pemalsuan dokumen dan kredit macet pada BPRS Muamalat Harkat sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan PN Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagai dasar pemidanaan. Pilihan tersebut merupakan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*, di mana ketentuan pidana khusus dalam perbankan syariah mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP, khususnya Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Pertimbangan ini sejalan dengan kajian mutakhir yang menegaskan bahwa penanganan penyimpangan operasional dalam bank syariah menuntut penerapan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur fraud internal, risiko kepatuhan, dan tata kelola perbankan syariah (Irhamdessetya, 2025; Akram & Kurniawan, 2024).

Dalam pemeriksaan fakta, unsur pertama dari Pasal 63 ayat (1) huruf a, yakni pelaku adalah pegawai bank syariah, terbukti karena terdakwa bekerja sebagai Asisten Account Officer (AAO) dan kemudian sebagai Account Officer (AO) pada BPRS Muamalat Harkat sejak tahun 2012. Secara teoretis, pegawai bank syariah merupakan aktor penting dalam penerapan prinsip kehati-hatian, integritas data, dan validasi dokumen pembiayaan, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai penelitian mengenai sharia governance dan fraud control di lembaga keuangan syariah (Wahyuni & Hayati, 2022; Wibowo, 2023; Ginanjar & Syamsul, 2020).

Unsur kedua, yakni “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dokumen bank syariah”, juga terbukti secara meyakinkan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa

memalsukan tanda tangan pemilik sertifikat agunan, yaitu Anuar dan Lenah, pada dokumen Surat Kuasa Menjual dan SKMHT tanpa persetujuan pemilik sah. Pemalsuan tersebut memenuhi unsur opzet (kesengajaan) dan dikategorikan sebagai tindakan fraud dokumen, sebagaimana ditekankan dalam studi mengenai pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan kewenangan dalam pembiayaan bank syariah (Husna & Taupiqqurrahman, 2023; Sugiharti, 2023; Humaira et al., 2024). Analisis laboratorium kriminalistik juga menguatkan bahwa tanda tangan tersebut merupakan spurious signature, sehingga menunjukkan adanya pemalsuan substantif.

Temuan ini sejalan dengan pola fraud pembiayaan yang kerap terjadi pada perbankan syariah, terutama terkait moral hazard pegawai, kelemahan verifikasi lapangan, dan rendahnya efektivitas pengawasan internal. Penelitian mengenai fraud perbankan syariah juga menunjukkan bahwa lemahnya fungsi kontrol internal memperbesar risiko penyimpangan dokumen dan memicu pembiayaan bermasalah (E. Muhammad et al., 2023; Maghfiroh et al., 2025; Awaluddin et al., 2025). Dalam konteks pembiayaan syariah, tindakan pemalsuan tersebut sekaligus melanggar nilai dasar syariah seperti amanah, shidq, dan 'adalah, yang menjadi fondasi etik operasional lembaga keuangan syariah.

Selain terpenuhinya unsur kesengajaan, majelis hakim mempertimbangkan adanya penyimpangan prosedural yang dilakukan terdakwa. Standar operasional BPRS Muamalat Harkat mengatur bahwa pembiayaan dengan agunan pihak ketiga harus mendapat persetujuan dan tanda tangan pemilik jaminan di hadapan notaris. Namun seluruh prosedur tersebut diabaikan oleh terdakwa demi mempercepat pencairan pembiayaan. Penelitian tentang risiko kepatuhan dalam pembiayaan syariah menegaskan bahwa pelanggaran SOP merupakan salah satu pemicu utama munculnya kredit macet dan fraud operasional (Septiatin et al., 2025; Katsirin, 2024; Faisol et al., 2023). Akibatnya, bank kehilangan kemampuan eksekusi agunan karena cacat hukum pada SKMHT yang digunakan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan kerugian yang timbul, baik bagi pemilik sertifikat maupun bagi bank. Kredit macet yang muncul tidak hanya akibat ketidakmampuan nasabah membayar, tetapi dipicu oleh cacat prosedural yang membuat agunan tidak dapat dieksekusi. Hal ini konsisten dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa kelemahan administrasi pembiayaan dan kurangnya validasi dokumen merupakan faktor signifikan penyebab meningkatnya non-performing financing (NPF) dalam perbankan syariah (Rahmi et al., 2024; Khairiyah et al., 2023; Muthmainnah et al., 2024; Saumanisa et al., 2025).

Pilihan hakim untuk tidak menggunakan Pasal 263 KUHP didasarkan pada keberadaan undang-undang khusus tentang perbankan syariah yang lebih tepat untuk menjerat tindak pidana pemalsuan dokumen oleh pegawai bank syariah. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan pemikiran hukum yang menempatkan perbankan syariah sebagai rezim hukum khusus. Literatur hukum kontemporer juga menunjukkan kecenderungan bahwa tindak pidana perbankan syariah ditangani melalui instrumen khusus UU Perbankan Syariah daripada KUHP (Akram & Kurniawan, 2024; Irhamdessetya, 2025; Retnowati, 2022).

Kasus ini juga memperlihatkan pelanggaran terhadap asas-asas penting dalam perbankan syariah, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan integritas dokumen. Pelanggaran tersebut juga berkaitan dengan lemahnya good corporate governance dan sistem pengendalian internal. Berbagai penelitian menegaskan bahwa ketika prinsip-prinsip tersebut dilanggar, maka risiko operasional dan risiko pembiayaan meningkat signifikan, yang pada akhirnya berdampak pada reputasi dan stabilitas lembaga keuangan syariah (Wahyuni & Hayati, 2022; Wibowo, 2023; Retnowati, 2022).

Dalam saksi juga seharusnya Notaris di libatkan dalam hal ini karna dengan adanya kesaksian dari Notaris maka

Dengan demikian, analisis perkara ini menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 21/2008 telah terbukti sempurna. Tindakan terdakwa bukan hanya memenuhi unsur formil tindak pidana, tetapi juga mencerminkan kegagalan nyata dalam penerapan tata kelola syariah (sharia governance), manajemen risiko, serta implementasi SOP internal bank. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara dan denda secara kumulatif mencerminkan pendekatan pemidanaan yang sejalan dengan rezim hukum perbankan syariah dan diperlukan untuk menjaga integritas sistem keuangan syariah di Indonesia.

Kehadiran Notaris untuk menjadi saksi

Jaksa seharusnya memanggil Notaris sebagai saksi karna yang membuat surat SKMHT adalah Notaris, hal tersebut di atur dalam Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 15, pasal ini sangat jelas mengatur mengenai siapa yang berhak membuat SKMHT, jika pihak Notaris memberikan Surat SKMHT tersebut kepada pihak Bank tanpa ada tanda tangan atau tidak di hadapan Notaris, artinya surat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya sebagai akta bawah tangan saja. Pada pasal 16 ayat1 huruf m jis. Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang – Undang Jabatan Notaris, notaris wajib untuk membacakan isi akta di hadapan penghadap, saksi, dan juga wajib untuk membuat akta sesuai dalam bentuk yang ditentukan oleh UU Jabatan Notaris. Terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan pasal 16 ayat 9 dan Pasal 41 UU Jabatan Notaris. [1]

Surat Kuasa Menjual Mutlak

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak atas Tanah tertanggal 6 Maret 1982, menyatakan bahwa surat kuasa yang mengandung unsur tidak dapat di Tarik Kembali oleh pemberi kuasa dan termasuk kuasa mutlak yang di mana merupakan suatu pemindahan hak atas tanah yang di mana pemberi kuasa memberikan wewenangnyanya kepada penerima kuasa untuk menggunakan tanah pemberi kuasa untuk melakukan segala perbuatan hukum yang di mana menurut hukum hanya dapat di lakukan oleh orang yang memegang hak nya. Dalam

berjalannya waktu ada beberapa perubahan dalam ketentuan Menteri Dalam Negeri yang terdapat dalam Surat Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 594/1492/AGR dijelaskan bahwa jenis kuasa mutlak yang di perbolehkan yang tidak termasuk dalam kuasa mutlak yang di larang yaitu :

1. Penggunaan kuasa mutlak yang dimaksud dalam Pasal 3 blanko akta jual beli sebagai ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961.
2. Penggunaan kuasa penuh sebagai dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli yang aktanya dibuat oleh seorang Notaris.
3. Penggunaan kuasa untuk memasang hipotik yang aktanya dibuat oleh Notaris.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 maupun instruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 yang tidak termasuk dalam larangan adalah kuasa - kuasa yang tidak dapat di pisahkan atau merupakan satu kesatuan dari suatu perjanjian yang memiliki alasan hukum yang sah. Saat ini, Instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 1982 saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, sejak dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pertanahan. Meskipun demikian, larangan penggunaan kuasa mutlak masih tetap dapat ditemui dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang melarang PPAT untuk membuat akta jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak. [2]

Proses Pencairan Bank Muamalat

Proses Pencairan Bank Muamalat yaitu :

1. Nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan suatu barang pada Bank dan mengisi formulir permohonan dengan menyerahkan dokumen seperti KTP, NPWP, dan lain lain.
2. Lalu Bank akan membeli barang yang di inginkan oleh Nasabah dari pihak toko atau dealer
3. Lalu pihak ke 3 (Toko/dealer) akan memberikan barang tersebut kepada Bank dan Bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan margin
4. Setelah nasabah mendapatkan barang tersebut nasabah harus mencicil pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati dengan menandatangani SKMHT oleh notaris, dan Pendaftaran HT di BPN
5. Dana akan cair setelah akad ijab qabul dan dokumen - dokumen sudah lengkap, semua detail harga dan margin di cantumkan sejak awal.

Dokumen yang di perlukan seperti Formulir pengajuan biaya, Identitas pemohon seperti KTP, (kartu keluarga, NPWP), lalu bukti kepemilikan agunan seperti sertifikat tanah / rumah, lalu SKMHT yang di tandatangani di depan notaris, dan proposal usaha.

SIMPULAN

Kasus pemalsuan tanda tangan dalam pengajuan pembiayaan pada PT BPRS Muamalat Harkat menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap prosedur perbankan syariah dan prinsip kehati-hatian. Terdakwa, yang menjabat sebagai Asisten Account Officer, terbukti memalsukan tanda tangan pemilik agunan pada dokumen Surat Kuasa Menjual dan SKMHT tanpa persetujuan sah. Perbuatan ini memenuhi unsur Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan mengakibatkan timbulnya kredit macet sebesar Rp 60 juta yang tidak dapat dieksekusi. Kasus tersebut mencerminkan kelemahan dalam pengawasan internal, kurangnya verifikasi dokumen, serta pelanggaran asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran yang menjadi landasan bank syariah.

Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik, pengawasan berlapis, dan manajemen risiko yang ketat menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah kejadian serupa terulang. Bank syariah harus memperkuat sistem pengendalian internal, memastikan validitas dokumen agunan, memberikan pelatihan rutin mengenai etika dan kepatuhan, serta menegakkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pembiayaan. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa integritas operasional dan kepatuhan regulatif adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta stabilitas lembaga keuangan syariah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akram, A. S., & Kurniawan, I. D. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Oleh Pihak Internal (Internal Bank Frauds): Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 10(2), 252–270. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4168>
- Awaluddin, S., Shalihah, M., & Husein, P. N. (2025). Menutup Celah Kejahatan Dalam Keuangan Islam; Tinjauan Kritis Kelemahan Regulasi Perbankan Syariah. *Marwah Hukum*, 3(1), 24–31. <https://doi.org/10.32502/mh.v3i1.9523>
- Faisol, F., Alim, M. N., & Munawaroh, S. (2023). Fraud Prevention Portrait in Sharia Financial Institutions: It Takes a Village. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 11(2), 104–122. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v11i2.21024>
- Ginanjari, Y., & Syamsul, E. M. (2020). Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud Pada Bank Syariah di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 6(03), 529–534. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1392>
- Humaira, K. R., Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 325–349.
- Husna, S. R., & Taupiqqurrahman, T. (2023). Pemalsuan Tanda Tangan Kredit Bank Dalam Pengikatan Hak Jaminan Atas Kebendaan Milik Orang Lain. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(2), 317–326. <https://doi.org/10.31328/wy.v6i2.4432>
- Iqbal, M. (2024). Tindak Pidana Dan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 38–53.

-
- Irhamdessetya, H. (2025). Tinjauan Yuridis Penanganan Perkara Nasabah Bank Terhadap Pemalsuan Pencatatan Dalam Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Serambi Hukum*, 18(01), 55–62.
- Kadir, R. D., Ratnasari, S. L., & Abduh, M. (2021). What Drives Non Performing Financing? Evidence From Islamic Rural Banks In Indonesia During Covid-19. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 207–218.
- Karima, N., Astary, J., Mamuji, M., Zamali, I., & Munir, M. (2024). Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Perbankan Syariah di Indonesia. *Islamic Economics and Business Review*, 3(1), 514–527. <https://doi.org/10.59580/iesbir.v3i1.7025>
- Katsirin, K. (2024). Analysis of Fraud Patterns in Islamic Banking Transactions: Strategies and Implementation of Prevention. *Asia Pacific Fraud Journal*, 9(1), 81–89. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v9i1.321>
- Khairiyah, I., Lubis, F. A., & Nasution, M. L. I. (2023). Analysis of the Influence of External Factors of Sharia Bank on Non-Performing Financing (NPF) of Indonesian Sharia Commercial Banks. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJIJE)*, 6(3), 1838–1851.
- Maghfiroh, S., Ansori, S., Octavia, T., & Mutaqin, E. Z. (2025). Skema Antifraud dan Audit Sharia Compliance dalam Mitigasi Risiko Fraud: Studi Pada Bank Syariah di Indonesia. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 135–150. <https://doi.org/10.24090/ej.v13i1.13803>
- Muhammad, E., Kurniawan, F. A., Hotimah, E., & Hanafi, A. (2023). Fraud Dalam Industri Keuangan Syariah: Eksplorasi Literatur. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 08(02), 101–115. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.1037>
- Muhammad, R., Suluki, A., & Nugraheni, P. (2020). Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1823583. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1823583>
- Mutawali, M., Rodoni, A., & Said, M. bin. (2019). Prevention Effectiveness of Non-Performing Financing in the Indonesian Islamic Bank. *Etikonomi*, 18(2), 259–274. <https://doi.org/10.15408/etk.v18i2.11262>
- Muthmainnah, M., Tiara, T., & Kartini, T. (2024). The Mediating Role of Non-Performing Financing (NPF) in the Financial Performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIIBE)*, 8(2), 169–181. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v8i2.9269>
- OJK. (2022). Compliance and Internal Audit Functions in BPRS. *OJK Journal of Finance*.
- Rafada, E., & Muhammad, R. (2025). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance, Whistleblowing System, dan Board Gender Diversity terhadap Tindakan Fraud. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(2), 228–249. <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i2.23469>
- Rahmi, A. N., Pratiwi, S. S., Yayuningsih, S., Palupi, A., & Salsabila, L. (2024). Faktor-faktor Penentu Pembiayaan Bermasalah di Bank Islam: Bukti dari Perbankan Islam di Asia Tenggara. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 11(2), 135–147. <https://doi.org/10.20473/vol11iss20242pp135-147>
-

- Retnowati, E. (2022). Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank. *Perspektif*, 27(1), 49–60.
- Saumanisa, K., Ridwansyah, R., & Nurmalia, G. (2025). Impact of Non-Performing Financing and Capital Adequacy on Profit Growth in Islamic Commercial Banks. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 5(2), 224–237. <https://doi.org/10.54045/Mutanaqishah.v5i2.2844>
- Septiatin, A., Aryanti, A., Desiana, L., & Jayanti, S. D. (2025). Pengaruh Islamic Corporate Governance, Kompleksitas Bank dan Sharia Compliance Terhadap Fraud Pada Unit Usaha Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 11(02), 87–96.
- Sugiharti, L. (2023). Pertanggungjawaban Pegawai Bank atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dalam Pemberian Kredit. *Open Journal Systems*, 17(9), 2109–2118.
- Wahyuni, S., & Hayati, N. (2022). Analisis good corporate governance, pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap fraud. *Journal of Business and Banking*, 12(1), 125–141. <https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.3260>
- Wibowo, D. (2023). Pencegahan Fraud Melalui Audit Internal dan Pengendalian Internal pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 9(01), 1485–1491. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8486>
<https://media.neliti.com/media/publications/14106-ID-tinjauan-yuridis-kuasa-mutlak-dalam-pembuatan-akta-notaris-menurut-perundang-und.pdf>
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/yurisprudensi-larangan-surat-kuasa-mutlak-dalam-jual-beli-0wj>
- Manopo, T. D. F., & Gaffar, G. (2023). Penerapan Akuntansi Transaksi Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 332–341.
<https://www.lawyer-ahdanramdani.com/pasal-15-undang-undang-nomor-4-tahun-1996-tentang-hak-tanggungan-surat-kuasa-membebankan-hak-tanggungan/>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-akibat-hukumnya-jika-minuta-akta-tidak-ditandatangani-notaris-lt62d9dac23210c/?page=2>
<https://muamaltharkat.co.id/berita/layanan/desposito-mudharabah>